

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam proses pembangunan karena pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan adalah bersumber dari pajak.

Menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”.

Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang pemungutannya ditentukan dalam peraturan daerah yang merupakan kategori pajak daerah (Anggoro, 2017). Pajak daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dan salah satu penerimaan pajak kabupaten/kota adalah dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa yang menjadi objek dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian

dan hiburan. Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Subjek dari pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, yang berarti pajak dipungut atau dibebankan pada konsumen yang membeli makanan atau minuman di restoran.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Menurut Gibran (2015), mengatakan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Gunadi (2013), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak, pelaksanaan perpajakan dapat berjalan dengan baik, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dengan menggerakkan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, pada kenyataannya tidak semua wajib pajak restoran memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti fenomena yang terjadi di

Kota Salatiga yang dilansir dari <https://lingkarjateng.id/2024/11/realisasi-capai-rp-182-miliar-serapan-pajak-hotel-dan-restoran-di-salatiga-belum-penuhi-target/>

dimana realisasi penerimaan PBJT Atas Makanan dan Minuman hingga bulan Oktober 2024 di Kota Salatiga sebesar Rp 13,5 miliar. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah pada BPKPD Kota Salatiga, Cansio Xavier Pereira, mengatakan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah hingga saat ini masih di bawah target yang ditentukan. Selanjutnya, Cansio juga menjelaskan bahwa serapan pajak restoran di Kota Salatiga saat ini masih terkendala oleh pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terkait kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman yang berdampak pada penerimaan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Salatiga.

Tabel 1. 1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman di Kota Salatiga Tahun 2019-2023**

| Tahun | Target         | Realisasi      |
|-------|----------------|----------------|
| 2019  | 5.415.500.000  | 6.288.868.823  |
| 2020  | 2.800.00.000   | 3.854.834.576  |
| 2021  | 5.400.000.000  | 5.048.929.938  |
| 2022  | 6.800.000.000  | 7.874.241.814  |
| 2023  | 11.713.552.000 | 13.667.739.994 |
| 2024  | 16.665.000.000 | 16.150.462.845 |
| 2025  | 14.561.000.376 | 3.801.015.642  |

Sumber Data: BPKPD Kota Salatiga

Merujuk pada data tahunan realisasi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Salatiga, masih terlihat adanya

indikasi kurangnya kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di wilayah tersebut khususnya di tahun 2021 dan 2024, yaitu sebesar Rp 5.048.929.938 dan Rp 16.150.462.845 dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menyadari bahwa kepatuhan merupakan elemen krusial dalam kerangka *Self Assessment System*, penting untuk mengevaluasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti pemahaman pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah pemahaman pajak. Pemahaman pajak memegang peran sentral dalam kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2014).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih menaati terhadap hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah relasi sosial. Menurut Michener dan Delamater (1999), mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari

interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Relasi sosial adalah jaringan dan asosiasi sosial yang bertahan lama yang terdiri dari hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat (Piere, 1984).

Relasi sosial, sebagaimana diuraikan di atas, merujuk pada hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan individu. Pola relasi sosial yang positif dapat membentuk struktur sosial masyarakat yang sehat. Interaksi sosial dalam masyarakat berperan dalam pembentukan norma, nilai, dan struktur hubungan sosial. Spradley dan McCurdy (2007) membedakan dua jenis relasi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Relasi asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang cenderung menyatu, sementara relasi disosiatif melibatkan oposisi, seperti persaingan. Relasi sosial ini memungkinkan wajib pajak untuk mempengaruhi satu sama lain dalam hal kewajiban perpajakan. Komitmen wajib pajak untuk patuh akan berkurang jika mereka mengenal banyak orang dalam kelompoknya yang menghindari pajak. Sebaliknya, kepatuhan pajak dapat terwujud melalui hubungan sosial yang mendorong kepatuhan dan mengurangi penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi pajak di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi

Administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan, dan pidana penjara. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga terciptanya kepatuhan pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pemahaman pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahma (2019), yang menemukan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wongso (2024), menunjukkan bahwa relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wati (2023), menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran,

sedangkan relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hazmi, dkk (2020), menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020), menunjukkan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, relasi sosial dan persaingan usaha berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jayapura.

Berdasarkan penjelasan masalah yang terjadi, motivasi dilakukannya penelitian ini dengan menguji variabel yang terkait dengan masalah yang dijelaskan dan juga karena adanya beberapa variabel yang menunjukkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2019) bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2023) yang menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Dengan ini adanya ketidakkonsistenan yang ditunjukkan oleh hasil dari variabel pemahaman pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Ketidakkonsistenan ditemukan pada variabel relasi sosial oleh penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2024) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Kemudian penelitian yang dilakukan Manafe, dkk (2020) dan Prayoga, dkk (2021) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Ketidakkonsistenan juga ditemukan penelitian tentang sanksi pajak dilakukan oleh Rahma (2019), Wati (2023), Hazmi, dkk (2020) dan Prayoga, dkk (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan pada variabel sanksi pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Maka dari itu peneliti memilih kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman pada Kota Salatiga sebagai objek penelitian karena peneliti menemukan masalah mengenai penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terjadi di Kota Salatiga, seperti masalah dan fenomena yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah variabel yang dipilih dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di daerah Kota Salatiga berdasarkan masalah yang terjadi, sehingga peneliti mengambil judul

**“Pengaruh Pemahaman Pajak, Relasi Sosial, dan Sanksi Pajak Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau  
Minuman Di Kota Salatiga”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman di Kota Salatiga?
2. Apakah Relasi Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan minuman di Kota Salatiga?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman di Kota Salatiga?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan +minuman melalui variabel pemahaman pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak sehingga dapat mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Salatiga.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu dan bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Salatiga dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.